

PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN BAGI KORPORASI DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Tonny Samuel

Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun
Jln. Iskandar no. 63 Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun 74112

Abstract: The implementation of criminal sanctions in environmental law enforcement in Indonesia should be applied due to the impact and depending on the category of pollution or destruction that occurs whether the case can be applied the principle of *ultimum remedium* by placing a settlement through criminal law as the last resort. However, based on the impact, the resolution of the pollution cases or environment destruction can apply the administration law, civil law and criminal law simultaneously.

Keywords: crime, law enforcement

PENDAHULUAN

Saat ini hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi (*administratief recht*). Dari substansi hukum menimbulkan pembidangan dalam hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan keperdataan dan hukum lingkungan kepidanaan.

Persoalan lingkungan menjadi semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis, konseptual, ekonomi saja, tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya melindungi alam, flora dan fauna (*the ecological approach*), te-

tapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat degradasi lingkungan hidup (*the antropocentris approach*). Dengan demikian muncul istilah "*the environmental laws carry penal sanction that protect a multimedia of interest*".

Perkembangan undang-undang tentang lingkungan hidup khususnya di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. (Amirudin dkk., 2009).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu juga menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem serta pelestarian fungsi lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan

agar terpenuhinya keadilan bagi generasi masa kini dan generasi masa depan. (Pasal 3 UU No. 32 tahun 2009).

Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, diarahkan bahwa dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional. (UU No 17 Tahun 2007)

Adapun beberapa hal yang menjadi kekhawatiran dan rencana pembangunan nasional berkenaan dengan lingkungan hidup antara lain: (a) Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar; (b) Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini karena beberapa hal, antara lain:

- (1) belum adanya penataan batas maritim;
- (2) adanya konflik dalam pemanfaatan ruang di laut;
- (3) belum adanya jaminan keamanan dan keselamatan di laut;
- (4) adanya otonomi daerah menyebabkan belum ada pemahaman yang sama terhadap pengelolaan sumber daya kelautan;
- (5) adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan

(6) belum adanya dukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;

(c) Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (d) Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan. (UU No 17 tahun 2007).

Untuk itu, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang agar Indonesia tidak mengalami krisis sumber daya alam, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi (Lili R, 1993).

Penurunan kualitas lingkungan pada prinsipnya akan terus menerus terjadi secara alamiah, hukum lingkungan mengatur kegiatan manusia yang mempercepat penurunan kualitas lingkungan melalui suatu kegiatan usaha yang hanya mungkin apabila kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh suatu korporasi yang berbadan hukum dan kegiatan usahanya diduga dapat mencemari dan merusak lingkungan serta memberikan dampak besar dan penting kepada lingkungan.

Suatu korporasi yang akan melakukan atau mengajukan suatu kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan disyaratkan untuk memenuhi berbagai macam aturan dalam menunjang penerapan hukum lingkungan, baik dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) sebagai syarat untuk mem-

peroleh izin dan berbagai macam perizinan khususnya izin lingkungan sebagai izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal.

Meskipun secara administratif dan substansi suatu korporasi telah memenuhi berbagai syarat untuk memperoleh izin dalam pengelolaan lingkungan, pada kenyataannya masih banyak korporasi yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Hal ini menjadi penting saat dampak dari kegiatan suatu korporasi telah memberikan dampak berupa kerugian secara langsung kepada manusia pada khususnya dan lingkungan pada umumnya (Mochtar, 1976).

Dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam perlindungan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ditujukan untuk penegakan hukum secara hukum administrasi melalui pengadilan tata usaha Negara, pengadilan Umum (Perdata dan Pidana).

Dalam salah satu kasus tindak pidana korporasi, Pengadilan Negeri Manado dalam Putusannya Nomor 284/Pid/B/2005/PN Manado Tanggal 17 November 2006, dengan mendasarkan pada unsur Menimbang menyatakan bahwa PT NMR Manado (Terdakwa I) dan Richard Bruce Ness (Terdakwa II) tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana. Putusan Pengadilan Negeri Manado ini antara lain didasarkan kepada pertimbangan pemerintah selama ini tidak pernah memberi peringatan/teguran apalagi sanksi kepada PT NMR berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Pertimbangan lain adalah bahwa tidak terbukti kalau perkara dengan Terdakwa I dan II telah memenuhi kriteria bahwa sanksi bidang hukum lain (administrasi,

perdata, mediasi/ADR) tidak efektif dan tidak ditaati oleh PT NMR (Hurizal, 2008).

Penegakan hukum lingkungan menjadi permasalahan saat menentukan upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian suatu kasus lingkungan. Dari upaya hukum yang dapat dilakukan apakah penegakan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dapat dilakukan secara bersama-sama atau tidak. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan umum angka 6 menegaskan bahwa penegakan hukum pidana dalam memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Ketentuan dalam penjelasan tersebut menggambarkan bahwa secara materiil penegakan hukum pidana dapat diterapkan sebagai pilihan utama (*premium remedium*) bagi setiap korporasi yang melakukan kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup selain pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum, diharuskan mengatur segala permasalahan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Hukum

lingkungan mengatur hubungan hukum antara unsur-unsurnya sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup berorientasi pada pelestarian fungsi dari lingkungan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengikat kepada masyarakat dan ditaatinya karena hukum (peraturan perundang-undangan) dibuat pejabat yang berwenang atau memang masyarakat mengakuinya karena hukum tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu (Mochtar, 2000).

Hukum lingkungan dipahami berdasarkan ajaran-ajaran hukum pada umumnya, namun harus juga memperhatikan metode pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, menggunakan metode utuh menyeluruh (komprehensif-integral) dengan selalu mengutamakan keselarasan dan kelestarian. Tanggung jawab Negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan harus didukung oleh berbagai peraturan dan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, korporasi dan masyarakat dengan sudut pandang bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam rumusan pengertian lingkungan haruslah juga dipandang bahwa manusia termasuk di dalamnya sebagai bagian dari lingkungan serta setiap perilakunya akan mempengaruhi alam. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh korporasi sebagai *legal person* (*rechts-persoon*), yang merupakan suatu badan hukum dan memiliki sifat sebagai *legal personality* memberikan dampak positif bagi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, namun dapat juga memberikan dampak negatif, apabila kegiatan yang dilakukan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan

bulkan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan, sehingga dalam tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada organ yang ada dalam korporasi. Ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan melepas tanggung jawab dengan melimpahkannya pada para pekerjanya.

Pada prinsipnya setiap kegiatan usaha akan memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, namun besar kecilnya dampak tergantung jenis kegiatan usaha, dan sebagai-besarnya kegiatan usaha di bidang pengelolaan lingkungan yang memanfaatkan dan atau mengeksploitasi unsur-unsur dalam lingkungan memiliki dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu unsur bagi pemberlakuan proses penegakan hukum lingkungan yang mempunyai arti tindakan represif.

Dalam hukum lingkungan dikenal salah satu asas *subsidiaritas* yang mengedepankan upaya hukum lain sebelum memberlakukan hukum pidana yaitu penegakan hukum administrasi Negara, hukum perdata dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.

Namun penerapan asas *ultimum remedium* dibatasi hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yang juga diatur dalam norma, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Apabila dikaji lebih lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuka peluang sebesar-besarnya bagi pencemaran atau perusakan lingkungan yang berdampak besar kepada lingkungan untuk mengedepankan penegakan hukum pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*) apabila pencemaran atau perusakan tidak terkait dengan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan karena Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengkategorikannya baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan sebagai pelanggaran dan bukan sebagai kejahatan lingkungan.

Pada prinsipnya penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata dan pidana dapat diterapkan secara bersama-sama, dikarenakan tujuan dari masing-masing berbeda. Penegakan hukum administrasi ditujukan untuk pencabutan izin agar suatu kegiatan usaha tidak secara terus menerus melakukan pencemaran, penegakan hukum perdata ditujukan untuk ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dan penegakan hukum pidana ditujukan untuk memberikan efek jera dan *pre-sedence* kepada korporasi lainnya agar tidak melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan (Sunaryati, 1991).

Apabila dikaji lebih lanjut penegakan hukum lingkungan dapat dikategorikan apabila suatu kegiatan usaha melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pencemaran yang didefinisikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dimana pencemarannya masih dapat dipulihkan dapat diterapkan asas *ultimum remedium* dengan penyelesaian melalui penegakan hukum administrasi berkaitan dengan izin dan hukum perdata untuk memberikan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dan di-

mungkinkan menyelesaikan sengketa dengan mekanisme di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase). Namun disisi lain apabila pencemaran sudah dikategorikan pencemaran berat yang telah merusak fungsi lingkungan, penerapan asas *ultimum remedium* dapat dikesampingkan, dan penegakan hukum lingkungan administrasi, perdata dan pidana dapat diterapkan secara bersama-sama (simultan).

Dalam tindak pidana lingkungan bagi korporasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur hal-hal antara lain: (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- (a) badan usaha; dan/atau;
 - (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. (3) Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. (4) Terhadap tindak pidana badan hukum, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. (5) Badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- (b) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- (c) perbaikan akibat tindak pidana;
- (d) kewajiban mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak; dan/atau
- (e) penempatan perusahaan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi bagi Tindak pidana lingkungan secara jelas telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hal yang memberikan perbedaan dengan sanksi pidana biasa pada tindak pidana lingkungan terdapat pada pidana tambahan dan pengkajian lebih lanjut antara lain: (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana belum terdapat pengaturan lebih tegas mengenai manfaat dan peruntukan perampasan keuntungan yang dimaksud. (2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan sebenarnya dapat juga dijatuhkan melalui sanksi administrasi yaitu pencabutan izin usaha melalui Pengadilan Tata usaha Negara. (3) Perbaikan akibat tindak pidana masih belum dapat didefinisikan secara jelas mengingat perbaikan akibat tindak pidana khususnya bagi kerusakan lingkungan menjadi tidak terukur dan dapat menjadi tumpang tindih dengan kewajiban pemulihan lingkungan pada penegakan hukum perdata; (4) Kewajiban mengerjakan apa yang dilalakan tanpa hak cukup sulit didefinisikan, dikarenakan dalam pencemaran berat atau perusakan lingkungan cenderung fungsi lingkungan akan sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula. (5) Penempatan perusahaan di bawah pengawasan paling lama 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaannya diperlukan manager lingkungan yang bertugas mengembalikan fungsi manajemen lingkungan korporasi sebagaimana sebelum terjadi pencemaran atau perusakan, pada dasarnya sanksi tambahan ini ditujukan untuk tetap menjaga keberlangsungan kegiatan korporasi, na-

mun bentuk dan pengaturannya belum secara tegas dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan penerapan penegakan hukum lingkungan, Pengadilan Negeri Manado dalam Putusannya Nomor 284/Pid/B/2005/PN Manado, tanggal 17 November 2006, hakim mendasarkan putusan kepada pertimbangan pemerintah selama ini tidak pernah memberi peringatan/teguran apalagi sanksi kepada PT NMR yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan. Pertimbangan lain adalah bahwa tidak terbukti kalau perkara dengan Terdakwa I dan II telah memenuhi kriteria bahwa sanksi bidang hukum lain (administrasi, perdata, mediasi/ADR) tidak efektif dan tidak ditaati oleh PT NMR.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 190 K/Pid/2005 tanggal 15 Maret 2005 (perkara pradial dalam hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 21/Pid/Prap/PN Jakarta Selatan Tanggal 23 Desember 2004), menyatakan bahwa pengecualian dalam penerapan asas subsidiaritas sifatnya alternatif, sehingga apabila satu syarat saja terpenuhi maka hukum pidana dapat langsung diterapkan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Agung pengecualian tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu syarat saja terpenuhi, maka hukum pidana dapat diterapkan.

Kasus pencemaran Lingkungan Hidup Teluk Buyat merupakan kasus pencemaran lingkungan yang menjadi sorotan dan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional. Ditambahkan oleh Mahkamah Agung bahwa sesuai dengan pengertian asas subsidiaritas, sudah seharusnya hukum pidana digunakan dengan terpenuhinya unsur-unsur adanya kesalahan pelaku sudah terlalu berat, akibat perbuatannya relatif besar dan perbuatan telah menimbulkan keresahan masyarakat (Sunaryati, 1991).

Sejalan dengan hal tersebut, Kejaksaan Agung dalam surat Nomor B-60/E/Ejp/01/2002 tanggal 29 Januari 2002 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, telah memberi pedoman teknis yustisial penanganan perkara tindak pidana Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan asas subsidiaritas dalam pedoman dimaksud, antara lain dinyatakan bahan kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak Lingkungan Hidup baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum tersebut di bawah ini: (a) Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sudah menindak pelanggaran dengan menjatuhkan suatu sanksi administrative tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi; dan (b) Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternative diluar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/ negosiasi mediasi namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan (Sunaryati, 1991).

Kedua syarat asas subsidiaritas dalam bentuk upaya tersebut di atas dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat/kondisi tersebut dibawah ini: tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat, dan perbuatan pelanggaran menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam permasalahan penegakan hukum lingkungan, aparat penegak hukum sudah seharusnya memiliki persepsi yang sama berkenaan dengan tindak pidana lingkungan bagi korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pencemaran atau perusakan lingkungan pada umumnya dilakukan oleh korporasi yang melakukan kegiatan usaha dalam mengelola lingkungan serta memiliki dampak besar dan

penting berdasarkan kajian dan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum lingkungan mengedepankan fungsi penataan dalam hukum lingkungan menjadi salah satu aspek yang penting (N.E. Algra, dkk, 1983).

Menjadi sangat penting untuk mencegah (upaya *preventif*) agar kegiatan usaha tersebut tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan perusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan dapat dihindari karena lingkungan kehilangan daya tampung, daya dukung dan daya lentingnya akibat terlampauinya baku mutu untuk kepentingan generasi masa kini dan masa depan (Rosjidi Ranggawidjaja, 1998).

Bahwa selama ini sanksi pidana yang banyak dijatuhkan terhadap badan hukum yang mencemari atau merusak lingkungan hidup adalah sanksi pidana denda. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsider atau sebagai “ultimum remedium” (obat terakhir) dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Apabila kedua sanksi ini tidak berhasil, barulah kemudian digunakan sanksi pidana. Akan tetapi kecenderungan penerapan sanksi ini di dalam masalah pencemaran lingkungan hidup menimbulkan beberapa kelemahan diantaranya: (a) Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya; (b) Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera dan juga memerlukan waktu yang cukup lama; (c) Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran, dengan kata lain “deterre effect” (efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.

PENUTUP

Simpulan

Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia sudah seharusnya diberlakukan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dan tergantung pada kategori pencemaran atau perusakan yang terjadi apakah suatu kasus tersebut dapat diterapkan asas *ultimum remedium* dengan menempatkan penyelesaian melalui hukum pidana sebagai upaya terakhir. Namun berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, penyelesaian kasus pencemaran atau perusakan lingkungan dapat menerapkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana secara simultan.

Dalam penegakan hukum lingkungan, pada prinsipnya kegiatan usaha yang menimbulkan dampak besar dan penting sebagian besar atau cenderung akan dilakukan oleh kegiatan usaha yang berbentuk korporasi, sehingga pertanggungjawaban apabila terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan dibebankan kepada korporasi. Dalam penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana, korporasi dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undang, namun permasalahan dalam penyelesaian melalui mekanisme hukum pidana dapat menjadi *premium remedium* apabila memenuhi unsur tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat, dan perbuatan.

DAFTAR PUSTAKA

Algra, N.E., Duyvendijk, K. Van dkk. 1983. *Mula Hukum: Beberapa BAB Mengenai*

Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Bina Cipta.

Chan, Hurizal. 2008. *Catatan Hukum Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Manado Atas Perkara Pidana PT Newmount Minahasa Raya (PT NMR) dan MR. Richard Bruce Ness/Perkara Teluk Buyat*. Proceeding Bedah Kasus Sengketa Lingkungan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 284/Pid.B/2005/PN MDO (PT NMR), Bandung, Pusat Pengkajian Penyelesaian Sengketa Lingkungan FH Unpad dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum dalam Perkembangan Globalisasi*. Bandung: PT Alumni.

Imami, Amiruddin A. Dajaan dkk. 2009. *Asas Subsidiaritas: Kedudukan dan Implementasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, PP-PSL FH UNPAD dan Bestari.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Bina Cipta.

_____, dan Sidharta, B. Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.

Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Rasjidi, Lili dan Putra, I. B. Wyasa. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.